

**PENJELASAN KOMISI B DPRD PROVINSI JAWA TENGAH ATAS PENDAPAT
GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD
PROVINSI JAWA TENTANG TATA KELOLA DAN PEMASARAN EKSPOR
PRODUK PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN UMKM DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

DISAMPAIKAN OLEH : dr. Hj. SHOLEHA KURNIAWATI

Assalamu'alaikum wr wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

**Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.**

**Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah serta hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini, dalam keadaan sehat wal afiat.

Salah satu agenda Rapat Paripurna yaitu Penjelasan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Atas Pendapat Gubernur Jawa Tengah Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan UMKM Di Provinsi Jawa Tengah.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan UMKM Di Provinsi Jawa Tengah merupakan Usul inisiatif Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kemudian saudara Gubernur menyampaikan pandangannya terhadap Raperda dimaksud.

Kami mengucapkan terimakasih kepada saudara Gubernur telah mendukung diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan UMKM Di Provinsi Jawa Tengah.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Selanjutnya terhadap Pendapat Gubernur, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 367 ayat 1 huruf d menjelaskan bahwa kerjasama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri salah satunya meliputi promosi potensi daerah. Potensi daerah yang di miliki oleh Provinsi Jawa Tengah salah satunya berada di bidang perikanan, pertanian, peternakan dan UMKM.

Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan UMKM sebagai upaya memaksimalkan potensi unggulan daerah pada sektor tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pembagian urusan pemerintahan yang mengatur tentang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM termasuk salah satu bidang urusan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap substansi yang dirancang dalam Raperda ini mampu memberikan Tata Kelola sistem pemasaran yang tepat terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan dan Produk UMKM di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal perlindungan hukum, pelatihan, pemasaran, pembiayaan dan peningkatan kapasitas SDM. Agar nantinya produk – produk pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM di provinsi jawa tengah lebih berkembang dan lebih dikenal di dalam maupun luar negeri.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Demikian Penjelasan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Atas Pendapat Gubernur Jawa Tengah Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan UMKM Di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya kami mengharap kepada peserta Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Raperda Usul Prakarsa Komisi B tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan UMKM Di Provinsi Jawa Tengah.

Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,**



H. SUMANTO, S.H